

Tanggung Jawab Pemerintah Filipina terhadap Pembunuhan Ekstra Yudisial kepada Terduga Pengguna dan Pongedar Narkoba Menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Responsibilities of The Philippine Government Against Extra-Judicial Killings of Suspected Drug Dealers and Users According to The International Covenant on Civil and Political Rights

¹Cendri Januar, ²M. Husni Syam, ³Eka An Aqimuddin

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹cendrijanuar18@gmail.com ²mhsyam7@gmail.com ³eka.aqimuddin@gmail.com

Abstract. The right to life is the highest degree of rights. This right is a right that cannot be reduced in its fulfillment either by the state or by other people. In international law, one of the sources of international law that regulates the right to life is the International Covenant on Civil and Political Rights. Fulfillment of the right to life in the Covenant is an obligation and must be a priority of the participating countries in the covenant. The right to life is not the only fundamental right stipulated in the Covenant, there are also other rights which are considered to be general legal principles, namely the right to fair trial and the presumption of innocence. This right is regulated in article 14 of the covenant, in this article every suspect of a criminal offense has the right to get a fair and competent trial given by the State regardless of religion, race, ethnicity or color, in this article also regulates the right to presumption of innocence. According to the Draft articles on the Responsibility of States for the International Wrongful Acts, there is an international responsibility that the State has if the State fails to respect, fulfill and protect these rights. The Government of the Philippines in this matter is a State party that has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights and Additional Protocols to the Covenant. This research aims to know and understand what forms of responsibility the Philippine government can do for violations of living rights in the form of extra-judicial killings of suspected drug users and dealers according to the International Covenant on Civil and Political Rights. In this study, the approach method used in this study is a normative juridical approach. Research Specifications, this research is descriptive analytical. Type of data, namely secondary data. Data collection is done through library research (library research) on secondary data. The results of this study indicate that the Philippine government has violated the International Covenant on Civil and Political Rights and is internationally responsible for carrying out a remedial action against victims of human rights violations.

Keywords: Responsibility, Extra-Judicial, Philippine Government

Abstrak. Hak hidup merupakan hak yang paling tinggi derajatnya. Hak tersebut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam pemenuhannya baik oleh negara ataupun oleh orang lain. Dalam hukum internasional salah satu sumber hukum internasional yang mengatur tentang hak hidup adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemenuhan hak hidup dalam Kovenan tersebut merupakan kewajiban dan harus menjadi prioritas Negara-negara peserta dalam kovenan tersebut. Hak hidup bukan satu-satunya saja hak yang fundamental yang diatur di dalam Kovenan, terdapat juga hak lainnya yang dianggap menjadi prinsip hukum umum, yaitu hak untuk mendapatkkn peradilan yang adil dan hak atas praduga tidak bersalah. Hak ini diatur dalam pasal 14 kovenan, dalam pasal ini setiap terduga pelaku dari tindak kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan kompeten yang diberikan oleh Negara tanpa melihat dari Agama, Ras, Suku atau warna kulit, dalam pasal ini juga mengatur tentang hak atas praduga tidak bersalah. Menurut Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Terdapat suatu tanggung jawab secara internasional yang dimiliki Negara jika Negara gagal untuk menghargai, memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah Filipina dalam hal ini merupakan Negara peserta yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Protokol Tambahan terhadap kovenan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab apa saja yang pemerintah Filipina dapat lakukan terhadap pelanggaran hak hidup yang berupa pembunuhan ekstra yudisial kepada terduga pengguna dan pongedar narkoba menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah filipina telah melanggar Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

dan bertanggung jawab secara internasional untuk melakukan sebuah tindakan pemulihan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci :Tanggung jawab, Ekstra Yudisial, Pemerintah Filipina.

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Didalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang menghilangkan hak tersebut.¹ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) atau yang biasa disingkat ICCPR, adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan hak-hak politik setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak memilih dan dipilih, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Menurut Laporan *Human Right Watch* perang narkoba yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dianggap telah melanggar ICCPR, tindakan pembunuhan ekstra yudisial yang dilakukan oleh pemerintah Filipina tersebut dengan menggunakan kepolisian sebagai alat pemerintah untuk melakukan pembunuhan ekstra yudisial. Diperkirakan sebanyak 7.025 orang terkait kasus narkoba menjadi

korban pembunuhan ekstra yudisial.² Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang paling mendasar yang dilindungi didalam ICCPR yaitu hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Pemerintah Filipina sebagai salah satu pihak yang telah menandatangani ICCPR dan Protokol Tambahan, maka komite Hak Asasi Manusia memiliki yuridiksi terhadap laporan yang diterimanya mengenai pelanggaran-pelanggaran isi Kovenan tersebut dan berkewajiban untuk menjamin bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan yang dikandung oleh Kovenan tersebut dijalankan dan dijamin penegakannya oleh negara.³, dan mengakui kewenangan Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas laporan dari orang, yang menyatakan dirinya sebagai korban yang hak-haknya yang diatur dalam Kovenan dilanggar, oleh Negara Pihak tersebut.⁴ Konstitusi Filipina tahun 1987 mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional berlaku umum sebagai bagian dari hukum negaranya.⁵ Hak untuk hidup merupakan hak dari mana hak asasi manusia lainnya berdasar atau merupakan landasan untuk hak asasi manusia lainnya. Larangan perampasan sewenang-wenang hak hidup merupakan norma hukum internasional, yang berlaku untuk semua negara. Ini berarti bahwa hak ini tidak dapat dikesampingkan oleh norma hukum lainnya.⁶

¹ ICCPR. Pasal 6

² Human Rights Consequences of the “*War on Drugs*” in the Philippines, <http://www.hrw.org/news/2017/07/20/>, diakses pada tanggal 30 oktober 2018

³ ICCPR, Pasal 2

⁴ Protokol Tambahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 1

⁵ Konstitusi Filipina Tahun 1987 Pasal 2

⁶ UN Human Rights Committee, General Comment No. 24: *General comment on issues relating to reservations made upon ratification*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah tindakan pemerintah Filipina dalam tindakan pembunuhan ekstra yudisial melanggar kovenan internasional hak-hak sipil dan politik

Bentuk Tanggung jawab pemerintah Filipina dalam tindakan ekstra yudisial terhadap korban terduga pengedar dan pengguna narkoba dikaitkan dengan kovenan internasional hak-hak sipil dan politik.

B. Landasan Teori

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini secara otomatis memiliki hak yang melekat kepadanya. Hak adalah unsur normatif yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan perlindungan terhadap kebebasan dan harkat martabat manusia.⁷ Hak itu sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak adalah merupakan sesuatu yang diperoleh. Dalam kaitannya

dengan pemerolehan hak terdapat dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Teori McCloskey menyatakan bahwa pemberian suatu hak bertujuan untuk dilakukan, dimiliki, ataupun sudah dilakukan. Sedangkan teori Jole Feinberg menyatakan bahwa pemberian hak merupakan kesatuan dari tuntutan yang absah dari keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak jika disertai dengan pelaksanaan suatu kewajiban, maka dari itu hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu jika seseorang menuntut suatu hak maka adanya kewajiban yang harus dilakukan.⁹

Tanggung Jawab negara merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang telah ada sejak dahulu yang awalnya dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi warga negara asing.¹⁰ Tanggung jawab tersebut muncul ketika negara melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap negara lain.¹¹ Aturan tersebut telah menjadi prinsip umum dalam hukum internasional.¹² Dalam kasus *Chorzów Factory (Germany v Poland)* mahkamah agung internasional mengdefinisikan aturan tersebut bukan hanya prinsip umum hukum internasional tetapi juga merupakan konsepsi hukum yang lebih tinggi yang melibatkan kewajiban untuk melakukan reparasi atas setiap pelanggaran.¹³

or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 61.

⁸ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003 Hlm. 199.

⁹ *Ibid*, Hlm. 200

¹⁰ Brownlie Ian, *System of the Law of Nations: State Responsibility: Part 1*, Cambridge University Press, 1983, Hlm. 1

¹¹ *Ibid*, Hlm. 435-6.

¹² *Ibid*.

¹³ PCIJ (ser A) No 13, 1928

Prinsip tanggung jawab negara berasal dari sifat sistem hukum internasional, yang bergantung pada negara sebagai sarana yang merumuskan dan menerapkan aturannya, dan muncul dari doktrin kedaulatan negara dan persamaan negara.¹⁴ Penyusunan Draft Articles of State Responsibility (DASR) yang mengatur tentang tanggung jawab negara adalah merupakan upaya International Law Commission (ILC) untuk mengkodifikasikan aturan tersebut pada tahun 1949. Namun kodifikasi aturan hukum tersebut tidak terwujud sampai pada tanggal 9 Agustus 2001, ketika ILC mengadopsi seluruh Rancangan Artikel tersebut. Walaupun belum diadopsi sebagai sebuah perjanjian yang mengikat, Menurut Viljam Engström DASR pada umumnya menyediakan bukti-bukti hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi yang telah dikodifikasikan.¹⁵ Dan banyaknya komentar mengenai DASR memiliki kekuatan hukum dikarenakan Rancangan Artikel tersebut mewakili pandangan-pandangan para ahli hukum internasional ternama.¹⁶

Konsep Tanggung jawab dalam hukum internasional dijabarkan melalui *international liability* dan *international liability*. Sebenarnya istilah *responsibility* dan *liability*, keduanya mengandung pengertian yang sama dengan konotasi yang berbeda.¹⁷ Pada

awal pekungannya, suatu tanggung jawab internasional terikat oleh adanya unsur pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat (*Internationally wrongful act*). Dengan demikian, setiap tindakan negara yang *internationally wrongful act* akan menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara yang bersangkutan. Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international responsibility*.¹⁸ Pada perkembangan selanjutnya, dapat dikatakan bahwa suatu tanggung jawab internasional tidak hanya terikat oleh adanya tindakan dari suatu negara yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya tetapi adanya unsur yang lain, yaitu unsur kerugian pihak lain. Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international liability*.

Didalam literatur kejahatan, narkoba diartikan juga sebagai *drug offenses*, penulis lain menyebutnya dengan banyak nama seperti *drug trafficking, narcotic trafficking, illicit drug trafficking*. Walaupun berbeda sebutan para penulis mengacu pada konvensi yang sama.¹⁹ Secara umum Pengertian *Drug Trafficking* dapat ditemukan dalam Wikipedia yang mengartikan sebagai:

The illegal drug trade or drug trafficking is a global black market consisting of the cultivation,

¹⁴ Shaw Malcom, *International Law*, Cambridge University Press, 2003, Hlm.541

¹⁵ Viljam Engström, *Who is Responsible for Corporate Human Rights Violations?*, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2004

<<http://www.abo.fi/institut/imr/norfa/ville.pdf>> diakses pada tanggal 17 november 2018.

¹⁶ The ILC Articles on State Responsibility: The Paradoxical Relationship between Form and Authority, 2002, 96 *American Journal of International Law*, Hlm. 857,867.

¹⁷ Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.3 VOL.21 Juli 2014: 335-355.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Husni Syam, *Universalisasi Yuridiksi Negara Atas Peredaran Gelap Narkotik Dikaitkan Dengan Prinsip Persamaan Hak Antar Generasi*, Disertasi, Hlm. 105.

*manufacture, distribution and sale of illegal controlled drugs. Most jurisdictions prohibit trade, except under license, of many types of drugs by drug control laws.*²⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa *Drug trafficking* atau *illegal drug trade* menggambarkan pasar gelap terkait kultivasi, pengolahan, distribusi dan penjualan narkotik secara melawan hukum.

Masyarakat internasional sudah melakukan beberapa upaya untuk mengkategorikan *drug trafficking* sebagai kejahatan yang tunduk pada yuridiksi universal. Dalam *Princeton Principle on Universal Jurisdiction* yang tergolong kepada *serious crime* tersebut adalah *piracy, slavery, war crimes, crimes against peace, crimes against humanity, genocide* dan *torture*.

Dalam suatu konferensi unifikasi hukum pidana di Warsawa ditegaskan bahwa penerapan yuridiksi universal diberlakukan juga terhadap kejahatan:

- a) piracy;
- b) counterfeiting coins, other public papers or banknotes;
- c) slave trafficking;
- d) trafficking in women and children;
- e) intentional use of any means capable of exposing others to as common danger;
- f) drugs trafficking; g) trafficking in obscene publication.²¹

Khusus untuk kejahatan narkotik sendiri masyarakat internasional sudah melakukan upaya pembentukan instrumen hukum internasional semenjak tahun 1919. Secara kronologis dapat dijelaskan disini tentang upaya masyarakat

internasional dalam menanggulangi kejahatan narkotik ini yang dimulai pada tahun 1909 dengan diadakannya *international Conference About Drugs, The Opium Commission*, di Shanghai yang dihadiri oleh 14 negara.²² Dengan sejumlah resolusi Pelaksanaan Pengawasan terhadap Opium, *The first Hague Opium Conference on Exercising Control over Opium*, atau yang lebih dikenal dengan *Hague Opium Convention*. Selanjutnya adalah *The Geneva International Opium Convention* pada tahun 1925, *the Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs* Tahun 1931, *the Convention for Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs* tahun 1936, *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 yang kemudian melalui suatu konferensi internasional di Jenewa PBB melakukan amandemen terhadap *single convention* ini dengan protokol tahun 1972 yang menggarisbawahi aturan tentang pencegahan yang memadai dan pelayanan perawatan dan rehabilitasi. Konvensi berikutnya adalah *the Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*.²³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* bahwa setiap negara peserta konvensi ini diwajibkan untuk memasukan tindakan yang diatur dalam konvensi ini sebagai tindakan melawan

²⁰ Wikipedia. *Illegal Drug Trade*, https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade

²¹ Amnesty International, The 1927 Conference for the Unification of Penal Law in Warsaw, dalam *The Evolution of The Practice of Universal Jurisdiction*,

<http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/ior530042001?OpenDocument>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

²² M. Husni Syam, *Op. Cit.*, Hlm. 109.

²³ *Ibid.*

hukum dalam hukum nasional. Salah satunya adalah kepemilikan/penggunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang. Filipina merupakan pihak dalam konvensi ini dan menjadikan kedua tindakan tersebut sebagai sebuah tindakan melawan hukum nasionalnya, menurut konvensi ini negara dapat melakukan cara-cara yang diperlukan untuk menjamin bahwa aturan yang diatur dalam konvensi ini menjadi bagian dari hukum nasionalnya.²⁴

Menurut pasal 14 ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan kompeten, peraturan ini pun juga berlaku terhadap pelanggaran mengenai obat-obatan terlarang yang dimana setiap terduga yang dianggap melakukan kejahatan obat-obatan terlarang mendapatkan peradilan yang adil dan kompeten. , peraturan ini pun juga berlaku terhadap pelanggaran mengenai obat-obatan terlarang yang dimana setiap terduga yang dianggap melakukan kejahatan obat-obatan terlarang mendapatkan peradilan yang adil dan kompeten, Dalam pasal 14 ini pun juga terdapat hak atas praduga tidak bersalah yang dimana seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sampai pengadilan memutuskan sebaliknya.

Pemerintah Filipina dalam hal ini telah gagal untuk memberikan akses untuk mendapatkan peradilan yang adil dan kompeten dan memberikan hak praduga tidak bersalah terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba yang dianggap telah melanggar hukum obat-obatan terlarang di Filipina yang dimana Kegagalan tersebut terjadi

dalam bentuk pembunuhan ekstra yudisial. Yang menyebabkan matinya para terduga pengguna dan pengedar narkoba, bukan saja dilanggarnya hak mereka untuk mendapatkan peradilan dan hak atas praduga tidak bersalah tetapi telah dilanggarnya hak yang dianggap paling fundamental yaitu hak untuk hidup.

Pembunuhan ekstra yudisial dilarang menurut hukum internasional. Larangan tersebut berasal dari hak atas kehidupan yang dilindungi berdasarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).²⁵, dijelaskan lebih lanjut dalam komentar umum ICCPR dan juga diatur tentang penegakannya dalam Protokol Tambahan yang memberikan yuridiksi Komisi Hak Asasi Manusia terhadap negara penandatanganan Protokol tersebut juga diatur dalam prinsip PBB tentang pencegahan dan investigasi terhadap tindakan ekstra yudisial/ekstra legal.²⁶ Menurut ICCPR, hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi, Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum, dan tidak seorang pun dapat sewenang-wenang merampasnya.²⁷ Dalam ICCPR juga diatur tentang hak atas praduga tidak bersalah dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil yang diatur didalam pasal 14 ICCPR. Dalam pasal ini Negara diwajibkan untuk menghargai hak yang diatur didalamnya terlepas dari sistem dan kebiasaan hukum nasional.

Walaupun pasal 14 ini tidaklah

²⁴ United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Pasal (3)

²⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21, U.N. Doc. A/6316 (1966), entered into force March 23, 1976, art.

6. The Philippines ratified the ICCPR on October 23, 1986.

²⁶ UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, Article 1

²⁷ ICCPR, Pasal 6

termasuk kedalam hak yang tidak dapat dikurangi yang diatur dalam pasal 4 tidak berarti hak ini dapat dikurangi begitu saja. Negara harus menyatakan dirinya dalam keadaan darurat jika negara ingin melakukan pengurangan terhadap hak yang diatur dalam pasal 14, tetapi pengurangan tersebut haruslah dianggap proposional untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dan pengurangannya pun haruslah diawasi oleh komite hak asasi manusia. Pengurangan terhadap pasal 14 tidak dapat dilakukan jika pengurangan tersebut berakitan dengan pasal 6.

Dalam kasus ini pemerintah Filipina telah melanggar pasal 6 ICCPR yang mengatur tentang hak hidup, dimana pemerintah Filipina melakukan atau membiarkan tindakan pembunuhan ekstra yudisial terjadi kepada terduga pengguna dan pengedar narkoba yang dilakukan oleh kepolisian atau angkatan bersenjata sebagai alat negara. Dan juga dianggap telah melanggar pasal 14 dimana terdapat hak atas praduga tidak bersalah terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba.

Instrumen perjanjian multilateral Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku dan sudah memiliki kekuatan hukum sejak berdirinya PBB pada tahun 1945 menetapkan isi substansi hak individual. Instrumen-instrumen tersebut mewakili komitmen oleh negara-negara peserta terhadap seluruh komunitas internasional. Komitmen-komitmen ini menciptakan hak asasi manusia menjadi subjek yang pantas menjadi perhatian dunia internasional dan membenarkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Negara, perseorangan dan kelompok terhadap suatu pelanggaran.²⁸ Dikarenakan instrumen-instrumen tersebut hanya terfokus kepada

tanggung jawab hak terkait individu dan tidak mengatur tentang tanggung jawab Negara, meskipun demikian instrumen-instrumen tersebut mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan pemulihan jika hak-hak mereka dilanggar yang diatur didalam ICCPR dan diatur lebih lanjut dalam Protokol Tambahan, dimana pemerintah Filipina telah meratifikasi kedua instrumen hukum tersebut.

Dasar hukum pelimpahan pertanggung jawaban dalam hukum internasional terhadap Negara diatur dalam Draft Articles of State Responsibility (DASR). Walaupun DASR secara hukum internasional belumlah mengikat tetapi DASR telah dianggap sudah menjadi sumber hukum internasional yang dimana didalamnya berisi doktrin-doktrin para ahli hukum internasional dan yurisprudensi peradilan internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap perbuatan pelanggaran internasional. Dalam pasal 1 DASR mengatakan bahwa setiap tindakan pelanggaran secara internasional diikuti oleh tanggung jawab internasional. berkaitan dengan tanggung jawab negara. Kodifikasi ini memuat beberapa hal yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara (Pasal 2), yaitu:

1. Apabila tindakan dan kelalaian tersebut tidak sah menurut hukum internasional;
2. Perbuatan negara tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional.

Dalam hal ini dapat melakukan kompensasi kepada keluarga korban dalam bentuk sebuah pembayaran sejumlah uang dan jaminan bahwa pembunuhan ekstra yudisial tidak akan terjadi kembali.

²⁸ International Court of Justice, *the obligations of a State towards the international community*

as a whole, Light & Power Co. (Belg. v. Spain), 1970 I.C.J. 3, at 33.

D. Kesimpulan

Pemerintah Filipina menurut *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* memiliki tanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di dalam wilayah negaranya, pelanggaran tersebut yaitu Pembunuhan ekstra yudisial yang terjadi kepada terduga pengguna dan pengedar narkoba. Tindakan pembunuhan ekstra yudisial tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 6 tentang hak hidup dan pasal 14 tentang hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan praduga tidak bersalah yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang dimana Filipina merupakan pihak dan telah meratifikasi Kovenan tersebut.

Menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pemerintah Filipina diharuskan untuk melakukan suatu bentuk tanggung jawab yang disediakan oleh negara dalam bentuk sebuah pemulihan yang dilakukan secara efektif. Jika negara dianggap tidak mampu untuk memberikan sebuah pemulihan yang efektif dan independen maka korban dari pelanggaran HAM berat tersebut dapat melakukan pelaporan terhadap Komisi Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Filipina merupakan pihak yang telah mendatangi Protokol Tambahan Kovenan yang mengatur dan memberikan yuridiksi kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk memberikan sebuah rekomendasi pemulihan terhadap pelanggaran tersebut. Pemerintah Filipina berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 diharuskan memiliki itikad baik untuk tunduk kepada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia kepada pemerintah Filipina. Bentuk pemulihan tersebut bisa dalam bentuk kompensasi ataupun reparasi

dan jaminan bahwa pemerintah Filipina tidak akan mengulangi tindakan pelanggaran kepada terduga pengguna dan pengedar narkoba.

E. Saran

1. Diharapkan pemerintah Filipina dapat memberikan tanggung jawab dalam bentuk pemulihan yang dapat dilakukan melalui sebuah cara yang diatur oleh sistem administratif peradilan nasional yang berupa kompensasi ataupun reparasi kepada korban ataupun keluarga dari korban, walaupun reparasi atau pemulihan ke keadaan semula tidak dapat dilakukan terhadap korban pembunuhan tersebut, Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan kompensasi kepada keluarga korban dalam bentuk sebuah pembayaran sejumlah uang dan jaminan bahwa pembunuhan ekstra yudisial tidak akan terjadi kembali.
2. Diharapkan pemerintah Filipina mengikutsertakan lebih peran Komisi Hak Asasi Manusia terhadap pengawasan dan penindakan terhadap tindakan pelanggaran HAM, dan menggunakan instrumen hukum internasional yang dalam hal ini ICCPR dan Protokol Tambahan sebagai sumber acuan dan tata cara pertanggung jawaban yang dapat dilakukan Negara terhadap sebuah pelanggaran berat HAM dan bertitikad baik untuk mematuhi.

Daftar Pustaka

Buku :
Brownlie Ian, *System of the Law of Nations: State Responsibility:*

- Part 1*, Cambridge University Press, 1983
- Shaw Malcom, *International Law*, Cambridge University Press, 2003, Hlm.541
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokarsi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 61
- Viljam Engström, *Who is Responsible for Corporate Human Rights Violations?*, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2004
- Perundang-undangan :
- UN Human Rights Committee, General Comment No. 24: *General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant*
- UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
- Konstitusi Filipina Tahun 1987
- Protokol Tambahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Sumber lain :
- Human Rights Consequences of the “*War on Drugs*” in the philippines, <http://www.hrw.org/news/2017/07/20/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018
- .International Court of Justice, *the obligations of a State towards the international community as a whole*, Light & Power Co. (Belg. v. Spain), 1970 I.C.J. 3, at 33.
- The ILC Articles on State Responsibility: The Paradoxical Relationship between Form and Authority, 2002, 96 *American Journal of International Law*, Hlm. 857,867.
- Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.3 VOL.21 Juli 2014: 335-355
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988
- M. Husni Syam, *Universalisasi Yuridiksi Negara Atas Peredaran Gelap Narkotik Dikaitkan Dengan Prinsip Persamaan Hak Antar Generasi*, Disertasi, Hlm. 105